



**FATWA**

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA**

NO: 162/DSN-MUI/VII/2025

Tentang

**TANGGUNG RENTENG BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH  
DALAM PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa praktik pembiayaan ultra mikro dengan skema tanggung renteng telah dijalankan oleh masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun secara kelembagaan;
  - bahwa pembiayaan ultra mikro dengan skema tanggung-renteng belum ada ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) berdasarkan prinsip syariah; dan
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan pada huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Tanggung Renteng Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Pembiayaan Ultra Mikro.

**Mengingat** :

- Firman Allah S.W.T.:

a. Q.S. al-Baqarah (2):177:

... وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ

“...Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan...”

b. Q.S. al-Ma'idah (5): 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

c. Q.S. al-Baqarah (2): 280:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

d. Q.S. al-Baqarah (2): 283:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya...”

e. Q.S. al-Nisa' (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

f. Q.S. Yusuf (12): 72:

قَالُوا نَفَقِدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Mereka menjawab, ‘Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.’”

g. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad...”

h. Q.S. al-Baqarah (2): 275:

....وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

i. Q.S. al-Baqarah (2): 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman.”

j. Q.S. al-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu....”

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dalam *Sunan al-Tirmidzi*:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

b. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan riwayat Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).”

c. Hadis Nabi riwayat imam Muslim dari Abu Hurairah r.a.:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ، مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; siapa saja yang memberikan kemudahan terhadap orang yang sedang kesulitan, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat; barang siapa menutup aib muslim yang lain, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.”

d. Hadis Nabi riwayat imam Muslim dari Abu Sa’id al Khudri:

أَصِيبَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فِي ثَمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ: (تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ)، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِعُرْمَانِهِ: (خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ).

“Pada masa Rasulullah s.a.w. ada seseorang tertimpa musibah (kerusakan) pada hasil tanaman yang ia beli, sehingga ia banyak

berhutang. Lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, 'Bersedekahlah untuknya', maka orang-orang pun bersedekah untuknya, namun belum bisa melunasi semua hutangnya. Akhirnya Rasulullah s.a.w. berkata kepada para penagih hutang: 'Ambillah apa yang kalian dapati (dari hartanya), dan tidak ada lagi selain itu'."

- e. Hadis Nabi riwayat imam Muslim dari Abi Musa al-Asy'ariy r.a.:

إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْعَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ افْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ.

"Saat komunitas Asy'ariyyin kehabisan (makanan) dalam peperangan atau bekal keluarga mereka berkurang saat di Madinah, mereka mengumpulkan apa saja yang masih ada pada mereka dalam satu kain. Kemudian mereka membagi-bagikannya di antara mereka dalam (takaran) satu wadah secara merata. Mereka adalah bagian dari aku dan aku adalah bagian dari mereka."

- f. Hadis Nabi riwayat dari Abu Hurairah, Abd Allah Ibn Umar, dan Aisyah:

تَهَادُوا تَحَابُّوا....

"Saling memberilah hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai."

### 3. Kaidah fikih:

أ- الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

"Pada dasarnya, segala sesuatu -termasuk muamalat- boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

ب- الْمَعْرُوفُ عَرَفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا.

"Sesuatu yang dikenal baik (berlaku) secara adat (berdasarkan kebiasaan) sama statusnya dengan sesuatu yang ditetapkan sebagai syarat."

ج- الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

"Segala madharat (bahaya, hal-hal yang merugikan) harus dihindarkan sedapat mungkin."

### 4. Mabda' al-Ifita' DSN-MUI, antara lain:

الْأَخْذُ بِأَرْجَحِ الْأَقْوَالِ وَالْأَصْلَحِ إِنْ أُمِّكْنَ وَإِلَّا فَالْأَصْلَحُ

"(Dasar penetapan fatwa) adalah mengambil pendapat yang lebih rajih dan lebih maslahat jika memungkinkan. Jika tidak, maka mengambil pendapat yang lebih maslahat (saja)."

**Memperhatikan :** 1. Pendapat para ulama; antara lain:

a. Pernyataan Ibnu Abidin:

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْهَبَةَ تَصِحُّ بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ وَالْقَبْضِ.

(حاشية ابن عابدين ٥/٧٢٧-٧٢٨)

*“Para ulama sepakat bahwa sahnya hibah dengan adanya ijab-qabul (kesepakatan) dan qabd (penyerahan objek).”*

b. Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin wa ‘Umdah al-Muftin*, Bairut: al-Maktab al-Islami, 1405 H, juz. IV, h. 242:

ضَمَانُ الْمَرْأَةِ صَحِيحٌ، مَرْوَجَةٌ كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا، وَلَا حَاجَةَ إِلَى إِذْنِ، كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهَا.

*“Seorang wanita boleh dan sah secara hukum memberikan jaminan utang, tanpa perlu izin siapa pun, baik ia dalam status menikah maupun belum, sebagaimana halnya ia bebas melakukan bentuk transaksi atau tindakan hukum lainnya.”*

c. Pernyataan Yaser Ahmed Badr Ahmed dalam *“Ahkam al-Kafalah wa al-Dhaman wa Qadhayahuma al-Mu’ashirah Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah*, h. 35-36.:

أَنَّ ضَمَانَ الْمَرْأَةِ صَحِيحٌ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ ضَمِنَتْ بِإِذْنِ زَوْجِهَا، أَمْ لَا، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ.

*“Bahwasannya jaminan seorang perempuan sah secara mutlak, apakah perempuan itu memiliki suami atau belum dan sama saja apakah dia menjamin atas ijin suami atau tidak. Demikianlah pendapat mazhab Syafiiyah, Hanabilah dan Zahiriyah.”*

d. Qarar Majelis Majma‘ al-Fiqh al-Islami, nomor 55/4/6, dalam sidang ke-6 di Jeddah, Arab Saudi, pada 17-23 Sya‘ban 1410 H / 14-20 Maret 1990 M:

قَبْضُ الْأَمْوَالِ كَمَا يَكُونُ حِسِّيًّا فِي حَالَةِ الْأَخْذِ بِالْيَدِ، أَوِ الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ فِي الطَّعَامِ، أَوِ النَّقْلِ وَالتَّخْوِيلِ إِلَى حَوْزَةِ الْقَابِضِ، يَتَحَقَّقُ اعْتِبَارًا وَحُكْمًا بِالتَّخْلِيَةِ مَعَ التَّمَكِّيْنِ مِنَ التَّصَرُّفِ وَلَوْ لَمْ يُوجِدِ الْقَبْضُ حِسًّا، وَتَخْتَلِفُ كَيْفِيَّةُ قَبْضِ الْأَشْيَاءِ بِحَسَبِ حَالِهَا وَاخْتِلَافِ الْأَعْرَافِ فِيمَا يَكُونُ قَبْضًا لَهَا.

*“Penerimaan harta dapat terjadi secara nyata (qabdh haqiqi), seperti mengambil langsung dengan tangan, atau dengan ditakar atau ditimbang dalam hal makanan, atau dengan dipindahkan dan dialihkan ke dalam kekuasaan orang yang menerima; penerimaan harta dianggap sah juga secara hukum (qabdh hukmi) dengan cara takhliyah (pelepasan) disertai dengan pemberian hak untuk melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut, meskipun tidak terjadi penerimaan secara fisik. Cara penguasaan atas suatu harta berbeda-beda tergantung pada jenis*

*harta dan kebiasaan masyarakat dalam menentukan apa yang dianggap sebagai bentuk penerimaan.”*

- e. Ali Muhyiddin al-Qarahdagi, dalam *al-Ta'min 'ala al-Duyun*, 1426 H, h. 14:

لَا شَكَّ أَنَّ الْقَرْضَ الرَّبَوِيَّ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُقْرِضِ وَالْمُقْتَرِضِ يَتَّصِفَانِ ضَمَانًا لِلْمَالِ الْمُقْتَرِضِ وَقَائِدَتِهِ الرَّبَوِيَّةِ؛ وَبِالتَّالِي فَهُوَ عَقْدٌ بَاطِلٌ أَوْ فَاسِدٌ وَهُوَ مُحَرَّمٌ بِالتَّاقِاقِ؛ وَبِالتَّالِي فَلَا يَجُوزُ لِلتَّامِينِ الْإِسْلَامِيِّ التَّامِينُ عَلَى هَذَا الْقَرْضِ حَتَّى عَلَى رَأْسِ مَالِهِ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَعَاوُنًا عَلَى الْإِثْمِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالتَّوَدُّانِ)

الْحَالَاتِ الَّتِي تُعْطِيهَا وَثِيقَةُ التَّامِينِ عَلَى الدُّيُونِ:

لَا مَانِعَ - فِي نَظْرِي - أَنْ تُعْطِيَ وَثِيقَةُ التَّامِينِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْحَالَاتِ الْآتِيَةَ:

١. حَالَةُ مَوْتِ الْمَدِينِ
٢. حَالَةُ عَجْزِ الْمَدِينِ عَجْزًا كَلِيًّا عَنِ الْعَمَلِ
٣. تَعَثُّرُ الْمَدِينِ لِأَيِّ سَبَبٍ مَشْرُوعٍ مِثْلُ حَالَةِ الْإِفْلَاسِ أَوْ الْعُسْرِ؛ أَوْ السَّجْنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ؛ مِمَّا لَمْ يَكُنِ الْمَدِينُ مُتَعَمِّدًا فِيهِ وَلَا أَرَى جَوَازَ التَّامِينِ وَلَوْ كَانَ إِسْلَامِيًّا - فِي الْحَالَاتِ الْآتِيَةِ:

١. مُمَاطَلَةُ الْمَدِينِ فِي السَّدَادِ مَعَ الْفُدْرَةِ

٢. حَالَاتُ الْغِيْشِ وَالْخِيَانَةِ مِنَ الْمَدِينِ

*“Tidak diragukan lagi bahwa utang piutang (qardh) yang mengandung riba, baik bagi pihak yang mengutangkan maupun pihak yang berutang, memuat jaminan atas uang yang diutang dan bunga ribanya. Oleh karena itu, akad tersebut adalah batal atau rusak (fasid) dan haram dilakukan berdasarkan kesepakatan ulama. Atas dasar itu, asuransi syariah tidak boleh menjamin (meng-cover) utang tersebut, termasuk utang pokoknya, karena hal ini merupakan tolong menolong atas perbuatan dosa, dan Allah SWT berfirman: ‘Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan’. (Q.S. al-Maidah/5:2).”*

*Kondisi-kondisi yang dapat di-cover oleh polis asuransi atas utang:*

*Tidak ada halangan—menurut pendapat saya—bahwa polis asuransi syariah dapat men-cover kasus-kasus berikut ini:*

- 1) kematian debitur (peminjam).
- 2) dalam hal debitur tidak dapat bekerja sama sekali.
- 3) wanprestasi debitur karena alasan-alasan yang dinilai sah seperti pailit, kesulitan bayar, dipenjara, dan sejenisnya di mana debitur tidak memiliki pijakan lagi untuk membayar utangnya.

*Sementara itu, saya berpandangan, asuransi syariah atas utang tidak boleh meng-cover dalam kondisi-kondisi berikut, yaitu*

- 1) penundaan pembayaran secara sengaja oleh debitur yang sanggup membayar.*
- 2) penipuan dan pengkhianatan oleh debitur.*

2. Fatwa-fatwa DSN-MUI dan Produk DSN-MUI yang terkait:

- a. Fatwa DSN-MUI No: 119/DSN-MU/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (*al-Tamwil li al-Hajah al-Mutanahiyat al-Shughra*) Berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. Fatwa DSN-MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah;
- c. Fatwa DSN-MUI No: 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah;
- d. Fatwa DSN-MUI No: 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah;
- e. Pemberitahuan (*Ta'limat*) No. U-209/DSN-MUI/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 terkait Akad *Hibah Muallaqah bi al-Syarth* dan Batasan Ujrah pada Produk Asuransi Non-PAYDI;
- f. Pemberitahuan (*Ta'limat*) No. U-0543/DSN-MUI/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 terkait Akad *Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth* Pada Produk Asuransi Syariah yang Dikaitkan dengan Investasi.

3. Rapat Pembahasan dengan Mitra:

Rapat Konsinyering Bidang IKNB Syariah Badan Pelaksana Harian DSN-MUI pada tanggal 20 April 2021 dengan PT Mitra Bisnis Keluarga (MBK Ventura), tanggal 20 Juni 2021 dengan PT PNM Mekar unit Syariah, tanggal 9 Maret 2022 dengan Koperasi Syariah BMI (Benteng Muamalat Indonesia) dan tanggal 26 Pebruari 2025 dengan Bank BTPN Syariah.

4. Konsinyering Penyusunan Draf Fatwa DSN-MUI pada tanggal 22-24 Mei 2025 di Bogor;
5. Rapat Koordinasi Pimpinan Badan Pengurus dan Pimpinan Badan Pelaksana Harian pada tanggal 26 Juni 2025 di Jakarta;
6. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Jumat, 22 Muharram 1447 H / 18 Juli 2025 M.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : FATWA TENTANG TANGGUNG RENTENG BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO**

**Pertama : Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Tanggung Renteng adalah tanggung jawab bersama dari seluruh Anggota Kelompok dalam pembiayaan kelompok sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara LKS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan, atau bagi hasil, yang meliputi transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi lainnya sesuai dengan prinsip syariah;
3. Pembiayaan Kelompok adalah Pembiayaan Ultra Mikro yang disalurkan oleh LKS kepada nasabah orang perorang dalam suatu kelompok (Anggota Kelompok);
4. Pembiayaan Ultra Mikro adalah Pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada nasabah Anggota Kelompok yang melakukan kegiatan Usaha Ultra Mikro;
5. Usaha Ultra Mikro adalah usaha yang dimiliki oleh orang perorangan, nilai aset terbatas, dan jumlah modal usaha masih kecil yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Kelompok adalah sekumpulan orang yang berinteraksi satu sama lain, yang terdiri dari orang perorang dalam jumlah tertentu yang menerima Pembiayaan dari LKS, melakukan aktivitas pertemuan secara berkala, adanya peraturan yang mengikat para anggota kelompok, dan memperoleh pembinaan dari LKS;
7. Anggota Kelompok adalah orang perorang yang menyatakan diri untuk bergabung dalam Kelompok, dan memperoleh Pembiayaan dari LKS;
8. Akad *Kafalah* adalah akad penjaminan atau penanggungan yang diberikan oleh Kelompok sebagai penjamin (*kafil*) kepada pihak LKS sebagai penerima jaminan (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban Anggota Kelompok sebagai pihak yang dijamin (*makful 'anhu, ashil*);
9. Hak Subrogasi adalah hak tagih Kelompok sebagai penjamin (*kafil*) kepada Anggota Kelompok yang menunggak (*makful 'anhu*) atas dana yang telah dibayarkan oleh Kelompok kepada LKS (*makful lahu*);
10. Akad *Hibah bi al-Syarth* atau *Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth* adalah akad pemberian dana (*Mauhub bih*) dari seluruh Anggota Kelompok (*Wahib*) kepada Anggota Kelompok lain (*Mauhub lah*) dalam hal Anggota Kelompok ini tidak melunasi kewajiban Pembiayaan pada

waktu yang ditentukan di mana pemberian dana tersebut baru terjadi (efektif) apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi;

11. Akad *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari Anggota Kelompok sebagai *muwakkil* (الموكل) kepada LKS sebagai *wakil* (الوكيل) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu terhadap kumpulan dana hibah Anggota Kelompok.

**Kedua : Ketentuan Hukum**

Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Ultra Mikro boleh dilakukan dengan memenuhi ketentuan dan batasan yang diatur dalam fatwa ini.

**Ketiga : Ketentuan terkait Para Pihak, Akad yang Digunakan dan Lingkup Kewajiban Pembayaran**

1. Para pihak dalam Tanggung Renteng Pembiayaan Ultra Mikro berdasarkan prinsip syariah adalah:
  - a. Lembaga Keuangan Syariah (LKS);
  - b. Kelompok; dan
  - c. Anggota Kelompok
2. Akad yang dapat digunakan dalam Tanggung Renteng Pembiayaan Ultra Mikro antara lain adalah:
  - a. Akad *Kafalah*; atau
  - b. Akad *Hibah bi al-Syarth*.
3. Kewajiban yang harus dibayar secara Tanggung Renteng pada Pembiayaan Kelompok adalah:
  - a. Kewajiban Pembiayaan dengan akad jual-beli (*Murabahah*, *Salam* dan *Istishna*) berupa antara lain harga beli yang terdiri atas harga pokok dan margin;
  - b. Kewajiban Pembiayaan dengan akad sewa (*Ijarah* dan *Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*) berupa antara harga sewa (*ujrah*) selama masa sewa.
  - c. Kewajiban Pembiayaan dengan akad bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*) berupa nilai pokok (*ra'sul mal*) dan bagi hasil yang telah menjadi hak LKS tetapi belum dibayarkan oleh anggota (*nasabah*).

**Keempat : Ketentuan Penerapan Akad Kafalah**

1. Penerapan akad *Kafalah* dalam Pembiayaan Kelompok secara Tanggung Renteng wajib mengikuti ketentuan fatwa sebagai berikut:
  - a. Fatwa DSN-MUI No:11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*; dan
  - b. Fatwa DSN-MUI Nomor:74/DSN-MUI/I/2009 tentang *Penjaminan Syariah*.

2. Unsur-unsur akad *Kafalah* dalam Tanggung Renteng:
  - a. Kelompok sebagai penjamin (*kafil*);
  - b. Anggota Kelompok yang memenuhi kriteria memperoleh penjaminan sebagai terjamin (*makful 'anhu*);
  - c. LKS sebagai penerima jaminan (*makful lahu*);
  - d. Kewajiban *makful 'anhu* kepada LKS (*makful bihi*);
  - e. Sejumlah dana iuran dari Anggota Kelompok (*tabarru' kafalah*).
3. *Kafalah* (penjaminan) pada pembiayaan atau akad yang berbasis bagi hasil hanya boleh dilakukan pada nilai pokok (*Ra'sul Mal*) dan/atau bagi hasil yang telah menjadi hak LKS tetapi belum dibayarkan oleh nasabah;
4. Sumber dana yang akan dijadikan dana jaminan untuk pelunasan kewajiban pembiayaan merupakan dana yang berasal dari Anggota Kelompok yang dikumpulkan oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan, baik secara langsung maupun melalui media elektronik, sebagai dana milik bersama Anggota Kelompok;
5. Masing-masing Anggota Kelompok menyatakan saling menjamin di antara para Anggota Kelompok dalam hal terdapat Anggota Kelompok yang tidak memenuhi pembayaran kewajiban kepada LKS pada waktu yang ditentukan;
6. Penjaminan Tanggung Renteng berlaku efektif terhadap Anggota Kelompok yang tidak melakukan pembayaran utang tepat jumlah atau tepat waktu;
7. Akad *Kafalah* harus memuat klausula bahwa:
  - a. Anggota Kelompok memberikan penjaminan atas kewajiban (utang) Anggota Kelompok lain;
  - b. tidak terjadi pengalihan kewajiban (utang) dari terjamin (nasabah/Anggota Kelompok/*makful 'anhu*) kepada penjamin (Kelompok/*kafil*);
  - c. LKS sebagai pihak penerima jaminan (*makful lahu*) boleh menagih kepada nasabah sebagai Anggota Kelompok yang terjamin maupun kepada Kelompok sebagai penjamin;
  - d. LKS berhak memperoleh pembayaran dari pihak terjamin manapun;
  - e. Jika Kelompok sebagai penjamin membayar kepada LKS, maka utang nasabah/Anggota Kelompok secara hukum sudah lunas, dan LKS tidak berhak lagi melakukan penagihan kepada atau menerima pembayaran dari nasabah/Anggota Kelompok yang menunggak;
  - f. Apabila pembayaran utang Anggota Kelompok kepada LKS oleh Kelompok sebagai penjamin dilakukan atas dasar



permintaan Kelompok atau Anggota Kelompok, maka pembayaran dari Kelompok kepada LKS tersebut menimbulkan Hak Subrogasi.

**Kelima : Penerapan Akad *Hibah bi al-Syarth***

1. Penerapan akad *Hibah bi al-Syarth* dalam Pembiayaan Kelompok secara Tanggung Renteng harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. *Wahib*; Anggota Kelompok sebagai pemberi hibah yang menghibahkan sejumlah dana kepada Anggota Kelompok lain yang membutuhkan dana;
  - b. *Al-Mauhub Lahu*; Anggota Kelompok yang tidak mampu melunasi kewajiban pembiayaan pada waktu yang ditentukan;
  - c. *Al-Mauhub*; harta atau sejumlah dana yang diberikan oleh Anggota Kelompok untuk membantu Anggota Kelompok lain;
  - d. *As-Shigah* (Ijab & Qabul); kesepakatan antara *Wahib* dengan *Al-Mauhub Lahu*, baik melalui lisan, tulisan, elektronik maupun perbuatan.
2. Dana hibah yang diberikan Anggota Kelompok dikumpulkan oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan, baik secara langsung maupun melalui media elektronik, sebagai dana milik bersama Anggota Kelompok;
3. Dana hibah dapat digunakan sesuai kesepakatan Anggota Kelompok, antara lain untuk:
  - a. Pembayaran kewajiban Anggota Kelompok yang tidak mampu membayar kewajiban pada waktu yang ditentukan;
  - b. Memberikan talangan bagi Anggota Kelompok yang membutuhkan dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati;
  - c. Memberikan bantuan kepada Anggota Kelompok yang mengalami musibah; dan/atau
  - d. Kepentingan Anggota Kelompok sesuai yang disepakati para Anggota Kelompok.
4. Dalam penggunaan dana hibah milik Anggota Kelompok dapat dibuat ketentuan dan persyaratan yang disepakati Anggota Kelompok dan penggunaan dana hibah tersebut baru efektif (*nafadz*) setelah ketentuan dan persyaratan yang disepakati dipenuhi (*Hibah bi al-Syarth* atau *Hibah Mu`allaqah bi al-Syarth*);
5. Lingkup ketentuan dan persyaratan dana hibah antara lain memuat:
  - a. Hak dan kewajiban masing-masing Anggota Kelompok;
  - b. Cara dan waktu pembayaran dana hibah;
  - c. Proses dan mekanisme penggunaan dana hibah; dan
  - d. Syarat-syarat lain yang disepakati untuk kemaslahatan Anggota dan Kelompok.

6. Dalam hal kumpulan dana kelompok yang berasal dari hibah diadministrasikan dan dikelola oleh LKS, akad yang digunakan adalah akad Wakalah.

**Keenam : Ketentuan Penerapan Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Ultra Mikro oleh LKS**

1. LKS dalam memberikan pembiayaan kepada Kelompok harus memenuhi prinsip syariah dan terhindar dari *riba*, *gharar*, *maisir*, *dharar*, dan hal lain yang dilarang oleh syariah;
2. LKS dalam memberikan Pembiayaan Kelompok wajib mengikuti Fatwa DSN-MUI antara lain Fatwa DSN-MUI No: 119/DSN-MUI/III/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (*al-Tamwil li al-Hajah al-Mutanahiyat al-Shughra*) Berdasarkan Prinsip Syariah atau Fatwa DSN-MUI lainnya yang relevan.
3. LKS berkewajiban memberikan edukasi produk beserta akad yang digunakan kepada Kelompok dan anggotanya serta mendorong komitmen para anggota dan Kelompok.
4. LKS dalam melakukan Pembiayaan Kelompok berdasarkan Tanggung Renteng harus memenuhi kriteria paling kurang adanya:
  - a. Kelompok yang dibentuk sesuai syarat dan ketentuan yang disepakati;
  - b. kewajiban yang harus dilunasi oleh Kelompok apabila terdapat di antara Anggota Kelompok yang tidak melakukan kewajiban pembayaran pelunasan pada waktu yang ditentukan; dan
  - c. peraturan yang mengikat kepada para Anggota Kelompok untuk menjaga eksistensi dan harmonisasi hubungan antara Anggota Kelompok;

**Ketujuh : Ketentuan Penutup**

1. Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan:
  - a. melalui musyawarah mufakat;
  - b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI) atau Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.
2. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika di kemudian hari ditemukan kekeliruan yang membutuhkan penyempurnaan akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 22 Muharram 1447 H  
18 Juli 2025 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**Ketua**

**Sekretaris**



**K.H. M. ANWAR ISKANDAR**

**DR. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, M.A.**